

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pemaparan di atas mengenai penentuan mahar pernikahan di Desa Mindahan Batealit dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dalam penetapan mahar perkawinan terdapat 3 penentuan yaitu ditentukan sepihak oleh calon suami, ditentukan oleh calon istri, dan ditentukan adanya tawar menawar. Adapun pasangan yang maharnya ditentukan sepihak, disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya perbedaan adat antara pihak suami dan pihak istri, dimana adat yang ada di pihak suami dalam menetapkan maharnya ditentukan oleh pihak suami, sehingga pihak istri menerima dan mengikuti adat yang berlaku di pihak suami. Faktor yang kedua karena faktor perekonomian dari pihak laki-laki sehingga dalam penetapan maharnya berdasarkan atas kemampuannya dalam memberikan mahar perkawinan. Adapun mahar yang ditetapkan oleh calon istri berdasarkan atas permintaan calon istri sendiri sehingga calon suami memberikan maharnya sesuai dengan yang diminta calon istri. Sedangkan mahar yang ditentukan berdasarkan adanya tawar menawar diberikan antara calon suami kepada calon istrinya maupun sebaliknya untuk menentukan mahar perkawinannya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan mahar perkawinan dianjurkan untuk menyederhanakan dan memudahkan, sebab dalam hadis tertera bahwa anjuran kepada umatnya untuk memudahkan maskawin serta dalam menetapkan mahar perkawinan seharusnya atas permintaan dari pihak perempuan karena didalamnya merupakan hak seorang istri. Masyarakat Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam menetapkan mahar perkawinannya menyesuaikan dari adat atau kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Sedangkan dalam hukum Islam dalam penetapan mahar harus berdasarkan permintaan calon istri tetapi atas dasar kemampuan suami sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak antara calon suami istri untuk menetapkan mahar perkawinannya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jeopara harus memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya mahar dalam menentukan mahar pernikahan. Mahar harus diputuskan atas kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri, dan tidak boleh ada pihak yang keberatan dengan keputusan yang lain.
2. Kepada pihak KUA agar memberikan pemahaman atau arahan kepada calon pengantin yang akan menikah, agar dalam menentukan mahar perkawinannya sesuai dengan kemampuan calon pengantin laki-laki tanpa adanya paksaan dari siapapun sesuai ajaran yang diajarkan di syariat Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalami dalam melakukan observasi secara langsung dilapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti.

